

**PEMBERITAHUAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perseroan") yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 telah memutuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai Tahun Buku 2019 sekitar sebesar Rp 22,4 (dua puluh dua koma empat Rupiah) per saham atau 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2019 sebesar Rp 77.901.392.995,2 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma dua Rupiah).

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai Tahun Buku 2019 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Surat Kabar dan di Lantai Bursa	Senin, 16 Maret 2020
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) pada : - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	Jumat, 20 Maret 2020 Selasa, 24 Maret 2020
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Ex Dividen) pada : - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	Senin, 23 Maret 2020 Kamis, 26 Maret 2020
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen Tunai (Recording Date)	Selasa, 24 Maret 2020
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	Rabu, 15 April 2020

b. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham .
- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Atas Pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri), adalah sebagai berikut:
 - Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang undang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 61/PJ/2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 24/PJ/2010 dan PER 62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 25/PJ/2010 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 114/PJ/2009 tertanggal 15 Desember 2009, yang mengharuskan Wajib Pajak Luar Negeri untuk menyampaikan formulir DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada: KSEI (untuk pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) paling lambat tanggal 24 Maret 2020. Tanpa adanya formulir dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bukti Potong Pajak:
Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

Jakarta, 16 Maret 2020
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Direksi

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350, Indonesia

* Pemberitahuan ini dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi pertentangan pengertian maka yang akan digunakan adalah versi Bahasa Indonesia

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
THE SCHEDULE AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEND PAYMENT**

The Annual General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") on March 12, 2020 has decided, among others, to pay the dividend in cash of the Fiscal Year 2019 at the amount of Rp 22,4 (twenty two point four Rupiah) per share or more or less than 30% of Net Profit for Fiscal Year 2019 maximum Rp 77.901.392.995,2 (seventy seven billion nine hundred one million three hundred ninety two thousand nine hundred ninety five point two Rupiah).

The schedule and procedure of payment of cash dividend of book year 2019 is as follows:

a. The Schedule Of The Cash Dividend Payment:

No	Activity	Date
1.	Announcement in the Newspaper and at the Stock Exchange	Monday, March 16, 2020
2.	Cum Dividend on: - Reguler and Negotiated Market - Cash Market	Friday, March 20, 2020 Tuesday, March 24, 2020
3.	Ex Dividend on: - Reguler and Negotiated Market - Cash Market	Monday, March 23, 2020 Thursday, March 26, 2020
4.	Recording Date	Tuesday, March 24, 2020
5.	Payment Date	Wednesday, April 15, 2020

b. The Procedures of Cash Dividends Payment

- This Announcement is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the Shareholders.
- Cash dividend will be distributed to the shareholders whose names are listed in the Company's Shareholder Registration as per recording date on 24 March 2020 at 16.00 Western Indonesian Time
- Shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI will receive cash dividends that will be paid to the Securities Account of the Securities Company and/or Custodian Bank in one of KSEI Payment Banks. Written confirmation regarding the distribution of the cash dividend payment shall be delivered by KSEI to the Issuer's account and or Custodian Bank. Thereafter, Shareholders will receive their securities account balance information from the Securities Company and or Custodian Bank where the Shareholder originally opened his/her account.
- The cash dividend shall be subjected to taxes in accordance with the prevailing Tax Regulations. The amount of tax shall be borne by the relevant shareholder, and deducted directly from the amount of the cash dividend itself.
- The Terms of withholding Tax on the payment of cash dividends to the foreign shareholders (Overseas Tax Payers) are as follows:
 - Any shareholders where domiciled in a country that does not have a Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") with the Government of Indonesia refers to Article 26 of the Income Tax Law, which is deducted 20% of the gross amount.
 - Any shareholder where domiciled in a country that has signed a P3B with the Government of Indonesia shall apply the provisions as set forth in the relevant P3B, ie, generally impose a lower rate of withholding tax. However, in order to utilize the P3B facility, the relevant shareholders must comply with the requirements of the Regulation of the Director General of Tax No. PER-61/PJ/ 2009 as amended by Regulation of the Director General of Tax No. PER-24/PJ/2010 and PER-62/PJ/2009 Dated November 5, 2009 amended by Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25 / PJ / 2010 and Circular Letter of the Director General of Taxation Number SE-114 / PJ / 2009 dated December 15, 2009, which requires the Foreign Tax Payer to submit DGT-1 form Or DGT-2 which has been legalized by the Tax Office of the Company Registered to the Exchange to KSEI (for shareholders whose registered in KSEI collective custody) No later than March 24, 2020.
Without the intended form, the cash dividends paid will be subject to Article 26 of Income Tax of 20%.
- Evidence of The Dividend Tax Deduction
For shareholders whose shares are registered in KSEI collective custody, the evidence of cash dividend tax deduction may be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the shareholders open their securities account.

Jakarta, March 16, 2020
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Board of Directors

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350, Indonesia

* This Announcement is made in Bahasa and English version in the event there is a conflict, the Bahasa version shall prevail.